

**IMPLEMENTASI TEORI KETENAGAKERJAAN DAN TEORI
PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UJRAH JASA *STUNTMAN***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAIZURRAHMAN AL-HASBI

22103080087

PEMBIMBING:

M. ULUL ALBAB MUSAFFA Lc., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan Industri perfilman Indonesia, khususnya genre laga, berkembang pesat berkat kontribusi profesi *stuntman* yang menanggung risiko fisik ekstrem dalam menjalankan tugasnya. Namun, penetapan *ujrah* (upah) bagi *stuntman* di Indonesia pada praktiknya masih dilakukan secara informal melalui kesepakatan lisan tanpa standar nominal yang baku, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip keseimbangan antara risiko dan keuntungan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah: pertama, bagaimana implementasi teori ketenagakerjaan (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) dalam penetapan *ujrah* jasa *stuntman* pada praktik kerja Uwais Team; kedua, bagaimana keseimbangan antara risiko kerja dan jaminan keselamatan (*ḍamān*) dalam akad *ijārah* jasa *stuntman* ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah* sebagai indikator kaidah *al-gunmu bil gurmi*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris yang bersifat deskriptif-analitis, dengan objek penelitian Uwais Team dan Uwais Pictures. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Iko Uwais selaku pendiri sekaligus pemilik kedua entitas tersebut beserta lima anggota Uwais Team, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur fikih muamalah, peraturan perundang-undangan terutama Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta jurnal ilmiah. Data dianalisis secara tematik-komparatif dengan mengukur keseimbangan risiko dan imbalan melalui tiga dimensi *maṣlaḥah mursalah*, yaitu dimensi finansial, proteksi, dan formalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat rukun akad *ijārah* (*al-‘āqidān*, *ṣīgah*, *ujrah*, dan *ma‘qūd ‘alaiḥ*) telah terpenuhi secara formal dalam relasi kerja Uwais Team, didukung oleh sistem tingkatan adegan (*adjustment*) berjenjang rendah, sedang, dan tinggi yang konsisten dengan kaidah *al-kharāj bi al-ḍamān*. Meski demikian, kejelasan nominal *ujrah* untuk setiap tingkatan belum terstandarisasi secara tertulis sehingga berpotensi menimbulkan *garar* ringan. Pengukuran melalui tiga dimensi *maṣlaḥah mursalah* menunjukkan bahwa dimensi finansial telah terpenuhi secara substansi, sementara dimensi proteksi yang masih bersifat kuratif-reaktif, belum preventif-komprehensif dan dimensi formalisasi yang masih bertumpu pada kesepakatan lisan belum sepenuhnya terwujud, sehingga berpotensi belum selaras dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, penerapan kaidah *al-gunmu bil gurmi* pada objek penelitian ini baru mencapai keseimbangan parsial. Penelitian ini merekomendasikan dokumentasi tertulis dan standarisasi *ujrah* bagi Uwais Team dan rumah produksi, perluasan jaminan keselamatan kerja yang bersifat preventif, serta harmonisasi regulasi ketenagakerjaan bagi profesi berisiko tinggi seperti *stuntman*.

Kata Kunci: Teori Ketenagakerjaan, Teori Pengupahan, *Ujrah*, *Stuntman*, *Maṣlaḥah mursalah*

ABSTRACT

*The Indonesian film industry, particularly the action genre, has grown rapidly through the contribution of stuntmen, who bear extreme physical risk in performing their duties. In practice, however, the determination of *ujrah* (wages) for stuntmen in Indonesia is still conducted informally through verbal agreements without a fixed nominal standard, raising questions about its conformity with the Islamic principle of balance between risk and reward. This study addresses two research questions: first, how the theory of employment (*al-‘umālāt* and *al-ijārah*) is implemented in determining *ujrah* for stuntman services in the practice of Uwais Team; and second, how the balance between occupational risk and safety guarantees (*ḍamān*) within the *ijārah* contract for stuntman services is assessed through *maṣlaḥah mursalah* as an indicator of the *al-gunmu bil gurmi* principle.*

*This research is a qualitative study employing a normative-empirical, descriptive-analytical approach, conducted at Uwais Team and Uwais Pictures. Primary data were obtained through in-depth interviews with Iko Uwais, founder and owner of both entities, and five members of Uwais Team, while secondary data were drawn from *fiqh muamalah* literature, statutory regulations particularly Article 86 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and scholarly journals. The data were analyzed thematically and comparatively by measuring the balance between risk and reward through three dimensions of *maṣlaḥah mursalah*: the financial, protection, and formalization dimensions.*

*The findings show that the four pillars of the *ijārah* contract (*al-‘āqidān*, *ṣīgah*, *ujrah*, and *ma‘qūd ‘alaiḥ*) have been formally fulfilled in the working relationship within Uwais Team, supported by a tiered scene-difficulty (adjustment) system low, medium, and high consistent with the principle of *al-kharāj bi al-ḍamān*. Nevertheless, the nominal clarity of *ujrah* for each tier has not been formally standardized in writing, creating potential for mild *garar* (uncertainty). Measurement through the three dimensions of *maṣlaḥah mursalah* reveals that the financial dimension has been substantively fulfilled, while the protection dimension which remains curative-reactive rather than preventive-comprehensive and the formalization dimension which still relies on verbal agreements have not been fully realized, indicating a potential misalignment with Article 86 paragraph (1) of the Manpower Law. The implementation of the *al-gunmu bil gurmi* principle has therefore only achieved partial balance. This study recommends written documentation and standardization of *ujrah* for Uwais Team and production houses, the expansion of preventive occupational safety guarantees, and the harmonization of manpower regulations for high-risk professions such as stuntmen.*

Keywords: *Employment Theory, Wage Theory, Ujrah, Stuntman, Maṣlaḥah mursalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faizurrahman Al Hasbi

NIM : 22103080087

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Al-Ghunmu Bil Ghurmi Dalam Penetapan Ujrah Jasa Stuntman

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2026 M

18 Safar 1448 H

Pembimbing

M. ULUL ALBAB MUSAFFA Lc., M.H.
NIP: 19901012020121010

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1052/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI TEORI KETENAGAKERJAAN DAN TEORI PENGUPAHAN
DALAM PENETAPAN UJRAH JASA STUNTMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZURRAHMAN AL HASBI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080087
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a87fd3ca664



Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a855e01b6479



Penguji II
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a86c84b07c0



Yogyakarta, 07 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8814ef46495

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizurrahman Al Hasbi
NIM : 22103080087
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Prinsip Al-Ghunmi Bil Ghurmi Dalam Penetapan Ujrah Jasa Stuntman" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 2 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Faizurrahman Al Hasbi

NIM: 22103080087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“ Niat bikin semua orang happy atau suka sama lu itu saran paling beracun ”

(Iqbal Ramadhan)

“ Jangan menyerah sebab keajaiban sering datang ketika kita hampir putus asa ”

(QS. Al-Kahfi : 39)

*“ Just do anything what you want, just don't care what people say to you, that
your life, not their life, BREAK THE RULES! ”*

(Brian Rahmattio - Self Healing)

" Ketika saya tidak menghadapi ketakutan, maka sama saja saya tidak hidup. "

(Reza Arap Oktovian - YB)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan, Alhamdulillahirabbil ‘alamin dan dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda terima kasih dan tanda bakti penulis kepada seluruh pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan skripsi penulis ini, yaitu:

1. Skripsi ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada sosok paling berarti dalam kehidupan penulis, yaitu Ayahanda tercinta H. Hasbullah SHI.,M.A dan Ibunda tersayang Hj. Nita Lamongga S.AG. Kepada ayahanda, terima kasih atas cinta, perjuangan, pelajaran hidup, dan didikan yang hingga hari ini masih terasa hangat meskipun dunia penulis terkadang tidak berpihak sesuai ekspektasi. Terima kasih telah mengajarkan cara bertahan hidup selayaknya pria dengan didikanmu. Dan mohon maaf penulis belum bisa memberikan apa yang ayah harapkan dari penulis tapi penulis janji akan membahagiakan ayah dengan karya dan cara penulis yang paling terbaik sepanjang masa, berkat doa ayah penulis bisa sampai di titik ini dan semoga ayah sehat selalu dan tetap menjadi ayah terkeren dan panutan bagi anak anaknya, love you more my best dad. Kepada Ibunda tercinta, Hj. Nita Lamongga S.AG terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta ketulusan yang selalu menjadi tempat pulang paling menenangkan bagi penulis. Penulis menyadari bahwa tidak ada

perjuangan yang terlalu berat selama masih ada doa seorang ibu yang mengiringi. Nasehat mu dan candaanmu itu yang selalu dinantikan oleh penulis disaat penulis sukses kelak, terima kasih atas arahnya meskipun terkadang banyak peraturan dan arahan tersebut yang tidak sesuai keinginan penulis tapi disitu letak momentum bahagiannya. Dan mohon maaf penulis belum bisa memberikan apa yang ibu harapkan dari penulis tapi penulis janji akan membahagiakan ayah dengan karya dan cara penulis yang paling terbaik sepanjang masa, dan tetap menjadi ibu terkuat dan support system yang paling terbaik bagi anak anaknya, love you more my best mom. Karya sederhana ini menjadi bentuk kecil dari rasa cinta, hormat, dan bakti penulis kepada kedua orang tua tercinta. Tidak akan pernah cukup kata untuk membalas seluruh pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ibunda, serta menjadikan setiap perjuangan dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda sebagai amal kebaikan yang bernilai pahala di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

2. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada adik kandung tercinta, Zahwah Afifah Hasbi, Aflah Hanifah Hasbi, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, serta bantuan moril maupun materil kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir menjadi penguat di setiap keadaan, menemani proses panjang penuh perjuangan, serta meyakinkan penulis bahwa penulis tidak pernah berjalan sendirian. Segala dukungan dan pengorbanan kalian memiliki arti yang sangat besar bagi penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan rezeki, kemudahan dalam setiap urusan, serta membalas segala kebaikan kalian dengan pahala dan kebahagiaan yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

3. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penyusun dalam setiap perjalanan dan proses menjalani kehidupan ini.
4. Kepada sahabat seperantauan yang selalu menyalurkan energi-energi positif Yantok, Muklas, Robi, Marpong, Bisma, Dini, Khulal, Azi, Daffa, Anam, Humam, Suntang, Yuda, Halem, Ugang, Jidan, Khirza, Ichan, Galih, Jawak, Alam, Klowor yang sudah berjuang merantau dan kebersamaan membantu penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih atas obrolan dan pertemuan hangat yang selalu kita lakukan di tiap malam. Semoga hal-hal baik turut menyertai kalian.
5. Kepada team penulis Jogja Stunt Creative, terima kasih telah mewadahi karir penulis hingga penulis bisa menemukan jati dirinya dan minat di bidang yang ia punya. Terima kasih telah memberikan tempat untuk berkembang, tempat latihan dan tempat untuk mengeluarkan apa yang di rasa, terima kasih atas segala kepedulian dan bimbingan yang diberi dari yang sebelumnya belum berani mencoba hingga berani, dari sebelumnya belum berani mengungkapkan ide-ide yang terlintas di pikiran dan hingga saat ini penulis bisa memberikan inisiatif-inisiatif kecil terhadap sekitar. Dan terima kasih atas semua pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, pengalaman yang susah

didapatkan dari sembarang orang diluar sana, sehingga penulis bisa membuat karya kecil ini dari ide penulis sendiri sampai di titik ini.

6. Kepada keluarga Shimar Shimer yang dipertemukan ketika maba sampai bentar lagi sudah mau wisuda saja Jilont, Indana, Ahwi, Tuqan, Joy, Samuel yang telah membersamai canda gurau, susah senang, dalam kehidupan dan mengajarkan tentang kesetiaan pertemanan bahwasanya teman bukan people come and go, melainkan bisa menjadi rumah disaat dunia tidak berpihak bagi penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas semua hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan semoga kalian sukses dibidang kalian masing-masing dan sampai bertemu di kehidupan yang masing-masing sudah membawa bmw bersama anak-anaknya. Love you guys.
7. Kepada kota Yogyakarta beserta isinya dan orang-orangnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, betapa beratnya untuk meninggalkan kota yang telah mengajarkan artinya kehidupan dewasa,dengan orang-orangnya yang ramah dan baik, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, terima kasih atas sudut-sudut kota yang selalu diselimuti dengan karya dan seni, dan terima kasih telah memberikan penulis tempat yang sangat tenang, adem, indah, dan bermakna di setiap jejak langkah penulis berpijak dan melakukan sesuatu hingga susah untuk dilupakan dan sangat dikenang bagi penulis sampai penulis bisa menyelesaikan karya kecil ini.
8. Kepada saudara yang tak sedarah tidak lain tidak bukan Muhammad Riski Maryanto S.H seseorang yang selalu ada disaat penulis hampir nyerah, disaat penulis hampir putus asa, disaat penulis jatuh dan down dengan kehidupan yang

sedang tidak baik-baik saja. Nasehat demi nasehat, solusi demi solusi, kata demi kata, tindakan demi tindakan penulis salurkan kepadanya di kata persembahan spesial sebelum terakhir untuk diri penulis sendiri, minta maaf atas semuanya apabila kita masih sering beda pendapat beda ekspektasi beda kesesuaian dan banyaknya pergesekan antara kita dan terkadang penulis masih belum ada disaat anda lagi butuh, tapi disitulah letak momentum yang sangat seru yang akan diceritakan ke anak-anak kita kelak. Dan terima kasih banyak sebanyak banyaknya atas kehadiran mu yang selalu ada buat penulis sehingga penulis bisa jadi termotivasi dan menguatkan penulis untuk tetap hidup dan berkembang dengan perkataan “ selesaikan apa sudah dimulai, kalau ada cobaan ya cobain dan kalau ada apa-ada atau kenapa-napa, cerita lek!”, perkataan yang simple sampai penulis tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca, padahal diposisi itu dirimu dengan adanya masalah juga. Terima kasih atas tindakan-tindakan mu yang diluar dugaan sehingga penulis sangat termotivasi bahwasanya yang bisa diandelin hanya diri sendiri. Pertemuan yang hanya bisa dipisahkan oleh akhir hayat ini akan penulis jaga dengan sebaik mungkin dan semoga kebaikan mu selama ini di balas sama Allah SWT dan sampai bertemu di adegan berbahaya selanjutnya sampai kita punya anak-anak kelak.

9. Terakhir, karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri yang sudah kuat bangkit dari semua kekalahan dan kegagalan yang ada. Dari jam tidur yang berantakan, jam makan yang sudah tidak beraturan, hingga pola hidup yang tidak sehat. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih terdalam kepada satu

sosok yang selama ini berjuang dalam diam tanpa pernah menyerah. Seorang laki-laki sederhana yang menyimpan mimpi-mimpi besar, meski isi kepala dan hatinya kerap kali menjadi misteri bagi orang lain dan terkadang tidak bersahabat. Terima kasih kepada sang penulis skripsi ini, diriku sendiri yaitu Faizurrahman Al Hasbi. Seorang anak sulung yang kini menapak usia 23 tahun. Sosok yang sering kali dituntut untuk selalu kuat dan menjadi pundak bagi sekitarnya, namun terkadang menyimpan lelah dan kerapuhan yang tak dibagikan kepada siapa pun. Terima kasih karena telah memilih untuk terus bertahan sejauh ini, dan tetap melangkah menerjang segala badai dan ujian yang semesta berikan. Terima kasih telah berani untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Penulis sungguh bangga atas setiap langkah kecil yang berani kau ambil, juga atas semua pencapaian sunyi yang mungkin tak pernah dirayakan oleh riuhnya tepuk tangan orang lain. Meskipun terkadang realita tak sejalan dengan ekspektasi dan harapan yang kau gantungkan pada semesta, teruslah belajar untuk berlapang dada, menerima, dan mensyukuri apa pun yang ada di genggamamu saat ini. Jangan pernah lelah untuk terus mencoba tantangan-tantangan ektrim, dan berbahagialah di mana pun pijakanmu berada. Rayakan segala hal yang ada di dalam dirimu, dan jadikan dirimu sebagai kilaunya cahaya di mana pun kau menempatkan diri. Doa tulus menyertaimu, semoga langkah kakimu senantiasa dikuatkan, didekatkan dengan orang-orang berhati baik, dan semoga satu per satu mimpimu akan menemukan jalannya untuk terwujud. Terima kasih telah hadir di dunia ini anak kecil yang dulunya serba takut, dipaksa serba berani agar tetap melanjutkan hidup.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
البِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

الْحِكْمَةِ	ditulis	<i>Al-hikmah</i>
عَلَهُ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الْوَلِيَاءِ كَرَامَةِ	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الْفِطْرِ زَكَاةَ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	ditulis	a
2.	اِ	ditulis	i
3.	اُ	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	a Istihsan
2.	Fathah + ya' mati الْأُنْثَى	ditulis	a Unsa
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis	i Al-alwani
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis	u Ulum

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الْإِسْلَامُ	ditulis	ar-risalah
النِّسَاءُ	ditulis	an-nisa'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرَّأْيُ أَهْلُ	ditulis	ahl ar-ra'yi
السُّنَّةُ أَهْلُ	ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
KATA PENGANTAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KETENAGAKERJAAN DAN PENGUPAHAN DALAM PENERAPANNYA PADA UJRAH JASA STUNTMAN.....	21
A. Teori Ketenagakerjaan (<i>Al-‘umālāt</i> dan <i>Al-ijārah</i>).....	21
B. Teori Pengupahan (<i>Al-Hadyul Ummah</i>).....	28
C. <i>Maṣlahah mursalah</i> Sebagai Indikator Keseimbangan Antara Dua Teori Utama	31
BAB III GAMBARAN UMUM MEKANISME PENETAPAN UJRAH JASA STUNTMAN DI INDUSTRI PERFILMAN INDONESIA	37
A. Profil Umum Profesi dan Objek Penelitian	37
B. Bentuk-Bentuk Risiko Kerja (<i>Gurmi</i>) yang Dihadapi	41
C. Mekanisme dan Prosedur Penetapan Ujrah.....	43
D. Praktik Jaminan Keselamatan Kerja (<i>Dhoman</i>) di Lapangan.....	44

E. Rekapitulasi Temuan Data Lapangan.....	46
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI TEORI KETENAGAKERJAAN DAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN <i>UJRAH JASA STUNTMAN</i>.....	48
A. Analisis Implementasi Teori Ketenagakerjaan (Al-Umalat dan Al-Ijarah) dalam Penetapan Ujrah Jasa Stuntman	48
B. Evaluasi Keseimbangan antara Risiko Kerja (Ghurmi) dan Jaminan Keselamatan (Dhoman) Melalui Indikator Masalah Mursalah.....	56
C. Tinjauan Komparatif dengan Regulasi Ketenagakerjaan Positif Indonesia dan Standar Internasional.....	61
D. Sintesis Hasil Analisis: Implikasi terhadap Keabsahan dan Keadilan Akad Ijarah.....	63
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
C. Keterbatasan Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI
CURRICULUM VITAE	XXIII



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “IMPLEMENTASI TEORI KETENAGAKERJAAN DAN TEORI PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UJRAH JASA *STUNTMAN*.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ serta ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak M. Ulul Albab Musaffa Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmu, bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan bertema implementasi teori ketenagakerjaan dan teori pengupahan dalam penetapan upah jasa stuntman.
5. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan Pendidikan dan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan, sehingga saya bisa mengangkat ide-ide yang menarik bercontoh tema skripsi saya yaitu implementasi teori ketenagakerjaan dan teori pengupahan dalam penetapan upah jasa stuntman.
6. Kedua orang tua tercinta dan terkasih, Ayahanda H. Hasbullah SHI., M.A. dan Ibunda Hj. Nita Lamongga S.Ag., serta saudara-saudara penulis Zahwah Afifah Hasbi, Aflah Hanifah Hasbi yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 02 Agustus 2026

Penyusun



Faizurrahman Al Hasbi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perfilman Indonesia, khususnya pada genre aksi dan laga, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Kemunculan sejumlah film aksi Indonesia yang mendapatkan pengakuan di pasar internasional mulai dari *Merantau* (2009), *The Raid* (2011), hingga *The Raid 2* (2014) tidak dapat dilepaskan dari kualitas koreografi laga yang ditampilkan, yang pada gilirannya sangat bergantung pada kontribusi para pemeran pengganti, atau yang lazim disebut *stuntman*. Capaian ini bahkan membuka jalan bagi keterlibatan sejumlah pelaku *stunt* Indonesia dalam produksi internasional, sebuah pencapaian yang menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia di bidang koreografi aksi Indonesia sesungguhnya telah diakui secara global. Di balik gemerlap layar lebar dan capaian prestisius tersebut, terdapat sebuah profesi yang keberadaannya sering kali luput dari sorotan publik maupun perhatian regulasi: profesi *stuntman*. Mereka adalah pekerja profesional yang dalam menjalankan tugasnya harus menghadapi risiko fisik yang jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja pada umumnya mulai dari adegan jatuh dari ketinggian, tabrakan kendaraan bermotor, terjun ke kobaran api, hingga simulasi pertarungan fisik yang berpotensi menimbulkan cedera serius, kecacatan permanen, bahkan kematian.¹

¹ M. Ridlwan Hambali dkk., *Etika Profesi* (Jawa Timur: CV. Agrapana Media, 2021), hlm. 23.

Realitas risiko kerja yang ekstrem ini memunculkan pertanyaan mendasar yang bersifat etis sekaligus hukum: apakah upah (*ujrah*) yang diterima oleh *stuntman* telah proporsional dan sepadan dengan tingkat risiko kerja yang mereka tanggung? Dalam logika etika ekonomi secara umum, berlaku prinsip bahwa semakin besar potensi kerugian atau bahaya yang melekat pada suatu pekerjaan, semakin besar pula kompensasi finansial yang semestinya diterima oleh pihak yang menanggung risiko tersebut.² Prinsip ini dikenal luas dalam kajian ekonomi sebagai *risk-return trade off*, di mana besaran imbalan berbanding lurus dengan besaran risiko yang dipikul. Apabila logika ini diabaikan, maka yang terjadi adalah pengalihan beban risiko secara sepihak kepada pihak yang posisi tawarnya lebih lemah, yaitu *stuntman*, sementara pihak yang lebih kuat secara ekonomi dalam hal ini rumah produksi menikmati manfaat komersial dan artistik tanpa menanggung beban risiko yang setara.

Dalam relasi kerja antara *stuntman* dan rumah produksi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan kontraktual yang bersifat transaksional dan bebas nilai. Relasi ini pada hakikatnya merupakan bagian dari cakupan *al-'umālāt*, yaitu keseluruhan tatanan hukum Islam mengenai ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja sebagai subjek hukum bermartabat, bukan sekadar faktor produksi. Secara operasional, relasi tersebut diwujudkan melalui akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu jasa atau manfaat dengan disertai pembayaran

² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, cet. ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 78–80.

imbalan (*ujrah*), tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas objek akad.³ Akad *ijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah lama dikenal dan diatur secara rinci dalam khazanah fikih Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, yang menempatkan *ijārah* sebagai akad yang sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat, yaitu *al-'aqidan* (para pihak), *ṣīgah* (pernyataan akad), *ujrah* (upah), dan *ma'qud 'alaih* (objek jasa).⁴ Ketika *ujrah* yang disepakati tidak mencerminkan kelayakan dan kesepadanan dengan beban kerja, maka pada hakikatnya telah terjadi cacat substansial dalam pemenuhan tujuan (*maqāṣid*) dari akad *ijārah* itu sendiri, sekalipun secara formal rukun dan syaratnya tampak terpenuhi.

Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan, penetapan *ujrah* bagi jasa *stuntman* di Indonesia masih dilakukan secara informal, umumnya melalui kesepakatan lisan antara pihak produksi dan tim *stuntman*, tanpa adanya standar nominal yang baku maupun dokumen kontrak tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Fenomena ini bukanlah sekadar persoalan administratif belaka, melainkan mencerminkan kerapuhan struktural dalam pemenuhan rukun *ṣīgah* pada akad *ijārah*, yang idealnya harus jelas dan dapat dibuktikan guna menghindarkan kedua belah pihak dari sengketa di kemudian hari.

Sejumlah data lapangan memperkuat urgensi persoalan ini. Udeh Nans, salah seorang *stuntman* senior yang dikenal luas setelah membintangi *The Raid 2*,

³ Uswatun Hasanah, Rahmat Hidayat, dan Muhammad Zali, “Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multi Jasa dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Science and Social Research* 6, no. 2 (2023): 300–303.

⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011).

mengungkapkan bahwa pada awal kariernya honor yang diterima berkisar antara Rp30.000,00 hingga Rp70.000,00 per hari saja, suatu jumlah yang jauh dari sebanding dengan risiko cedera ringan hingga fatal yang harus dihadapi.⁵ Kondisi serupa disampaikan Deswyn Pesik, pendiri Stunt Fighter Community, yang menyebutkan bahwa upah *stuntman* lokal jauh tertinggal dibanding bintang utama dan sama sekali tidak mengenal konsep upah lembur meskipun jadwal syuting padat.⁶ Data yang lebih rinci diungkapkan melalui pemberitaan bahwa honor *stuntman* untuk kebutuhan iklan berkisar Rp1.500.000,00 hingga Rp2.000.000,00 per hari, untuk film sekitar Rp1.000.000,00 per hari, sementara untuk sinetron hanya berkisar Rp500.000,00 hingga Rp700.000,00 per hari, dengan catatan bahwa angka tersebut masih dapat tergerus akibat persaingan tidak sehat dari *stuntman* pemula yang menawarkan tarif jauh lebih rendah demi mengejar pengalaman.⁷ Kesenjangan nominal ini semakin mencolok apabila dibandingkan dengan standar Amerika Serikat, di mana upah *stuntman* diatur melalui kebijakan Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), dengan tarif harian minimum yang pernah dilaporkan mencapai kisaran belasan juta rupiah per hari, jauh di atas rata-rata upah harian *stuntman* Indonesia.⁸ Terdapat sejumlah celah struktural lain yang teridentifikasi dalam praktik ini yang relevan dianalisis melalui teori ketenagakerjaan dan pengupahan syariah. Pertama,

⁵ Nuran Wibisono, "Dilema Pemeran Pengganti: Antara Uang, Nyawa, Hasrat," *Tirto.id*, diakses 18 Maret 2025, <https://tirto.id/dilema-pemeran-pengganti-antara-uang-nyawa-hasrat9jG>.

⁶ "Diminati Asing, Diremehkan di Negeri Sendiri," *detikNews*, 22 Agustus 2016.

⁷ "Risiko Besar, Segini Gaji *Stuntman* di RI," *detikFinance*, 20 Agustus 2018.

⁸ SAG-AFTRA, "Stunt & Safety," diakses 2026, <https://www.sagaftra.org/contracts-industry-resources/stunt-safety>; lihat juga "Perbandingan Gaji *Stuntman* di Indonesia dan Hollywood," *Sindonews*, 23 Juni 2022.

dari sisi teori pengupahan (*al-hadyul ummah*), upah yang diterima *stuntman* belum mencerminkan prinsip kecukupan (*al-kifāyah*) dan keadilan (*al-'adalah*), karena besarannya sangat bergantung pada negosiasi kasus per kasus tanpa acuan baku yang jelas dan tidak memperhitungkan secara proporsional tingkat risiko pekerjaan.

Kedua, dari sisi teori ketenagakerjaan (*al-'umālāt*), jaminan keselamatan kerja yang tersedia masih bersifat minimal dan reaktif, yakni penanganan baru dilakukan setelah kecelakaan terjadi berupa pertolongan pertama, bukan melalui skema pencegahan preventif seperti asuransi keselamatan kerja yang disediakan sejak awal produksi.⁹ Ketiga, dominasi kontrak lisan menyebabkan lemahnya posisi hukum *stuntman*, karena tidak terdapat dokumen tertulis yang dapat dijadikan alat bukti maupun rujukan apabila timbul perselisihan di kemudian hari mengenai besaran *ujrah* maupun tanggung jawab atas risiko yang telah disepakati sebelumnya.

Ketimpangan tersebut turut diperburuk oleh belum terintegrasinya profesi *stuntman* ke dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional secara spesifik, sehingga banyak di antara mereka yang menyiasatinya dengan mendaftar BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri di bawah kategori pekerjaan lain, bukan sebagai *stuntman*, karena profesi ini belum dikenali secara formal dalam sistem jaminan sosial nasional.¹⁰ Padahal, secara hukum positif, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan hak setiap

⁹ Ardela Nabila, "Minimnya Perlindungan bagi Profesi *Stuntman*," *TFR News*, diakses dari <https://tfr.news/artikel/2024/2/7/kesejahteraan-stuntman>, 19 Maret 2025.

¹⁰ "Pengin Tahu jika *Stuntman* Patah Tulang Dikasih Uang Berapa? Terlalu!," *JPNN.com*, 27 September 2016.

pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.¹¹ Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum positif yang bersifat mengikat secara nasional dengan praktik implementasinya di lapangan, sebuah kondisi yang menegaskan urgensi kajian ini baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Persoalan penetapan *ujrah stuntman* ini merupakan persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dan spesifik dalam nas Al-Qur'an maupun hadis, mengingat profesi *stuntman* sebagai bentuk pekerjaan modern belum dikenal pada masa turunnya wahyu. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad hukum yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*) guna menjawab persoalan ini secara kontekstual, tanpa keluar dari koridor *maqāṣid* syariah.¹² Dalam konteks inilah, penelitian ini menempatkan teori ketenagakerjaan (*al-'umālāt* dan *al-ijārah*) dan teori pengupahan (*al-hadyul ummah*) sebagai dua pilar analisis utama, sementara *maṣlahah mursalah* diposisikan bukan sebagai teori berdiri sendiri, melainkan sebagai indikator atau instrumen pengukur untuk menilai sejauh mana telah tercapai keseimbangan antara risiko kerja yang ditanggung *stuntman* dengan keuntungan yang diperoleh rumah produksi. Pendekatan ini penting yang menegaskan bahwa hak memperoleh keuntungan berkonsekuensi logis pada kewajiban menanggung risiko secara proporsional hanya dapat diukur validitasnya secara operasional

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1).

¹² Robiatul Adawiyah dan A. Mulyana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghasilan (Upah) Pemain Film: Studi Kasus di PH Kremov Pictures Kota Cilegon," *Muamalatuna* 10, no. 1 (2018): 73–96.

apabila dijabarkan melalui parameter *maṣlahah* yang konkret, bukan sekadar mengandalkan justifikasi normatif semata.¹³

Untuk menjawab persoalan keadilan tersebut secara konkret, penelitian ini tidak berhenti pada kajian normatif semata, melainkan diarahkan pada realita praktik di lapangan melalui studi terhadap Uwais Team, yaitu kelompok kerja aksi (*stunt*) yang dipimpin oleh Iko Uwais dan telah berkontribusi dalam produksi domestik maupun internasional. Pemilihan Uwais Team sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan: pertama, Uwais Team merupakan salah satu tim *stunt* Indonesia dengan rekam jejak internasional paling konsisten, sehingga anggotanya memiliki pengalaman langsung membandingkan standar kerja domestik dengan standar internasional seperti SAG-AFTRA,¹⁴ kedua, struktur relasi kerja pada Uwais Team memperlihatkan pola hubungan *ijārah* yang khas, yaitu Uwais Pictures selaku *musta'jir* (pemberi kerja) dan Uwais Team selaku *ajir* (penyedia jasa), sehingga menghadirkan dinamika akad yang unik untuk dianalisis dari sudut pandang ekonomi syariah; dan ketiga, temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa Uwais Team telah mengembangkan sistem tingkatan adegan (*adjustment*) yang membedakan besaran *ujrah* berdasarkan tingkat kesulitan dan risiko pekerjaan, sebuah praktik yang secara empiris relevan untuk diuji kesesuaiannya dengan teori ketenagakerjaan, teori pengupahan, dan indikator

¹³ M. Iqbal Fasa dan M. Isnaeni, "Implementasi Kaidah *Al-Ghunmu bil Ghurmi* pada Praktik Asuransi dan Jaminan Keselamatan Kerja Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 5, no. 2 (2019): 115–118; lihat juga Jaih Mubarak, "Relasi Risiko dan Keuntungan (Risk-Return Trade Off) dalam Fikih Muamalah: Pendekatan Kaidah *Al-Kharaj bi Al-Dhaman*," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2016): 80–85.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Iko Uwais, pendiri Uwais Team, di basecamp Uwais Team, 4 Juli 2026.

maṣlahah mursalah yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini berupaya menganalisis fenomena penetapan *ujrah* jasa *stuntman* dengan menggunakan teori ketenagakerjaan (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) dan teori pengupahan (*al-hadyul ummah*) sebagai kerangka analisis utama, dengan *maṣlahah mursalah* sebagai indikator pengukur keseimbangan antara risiko dan imbalan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada kerangka teori penelitian ini.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok yang akan menjadi fokus kajian, yaitu:

1. Bagaimana implementasi teori ketenagakerjaan (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) dalam penetapan *ujrah* jasa *stuntman* pada industri perfilman Indonesia, khususnya pada praktik kerja Uwais Team?
2. Bagaimana keseimbangan antara risiko kerja dan jaminan keselamatan kerja dalam akad *ijārah* atas jasa *stuntman* ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah* sebagai indikator dari teori ketenagakerjaan dan pengupahan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 12.

1. Menganalisis mekanisme penetapan upah *stuntman* dengan menggunakan kerangka teori ketenagakerjaan syariah, yaitu *al-‘umālāt* dan *al-ijārah*, termasuk pemenuhan rukun dan syarat akad serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.
2. Mengevaluasi kesesuaian praktik penetapan *ujrah* yang berlangsung di lapangan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi syariah, khususnya prinsip *al-hadyul ummah*, dengan menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai indikator pengukur keseimbangan.
3. Memberikan rekomendasi konkret bagi penguatan perlindungan kerja bagi profesi-profesi berisiko tinggi, termasuk *stuntman*, baik dari sisi rumah produksi, asosiasi industri, maupun regulator.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum ekonomi syariah, khususnya pada kajian penerapan teori ketenagakerjaan dan pengupahan pada sektor industri kreatif modern yang selama ini belum banyak disentuh oleh penelitian akademik. Penelitian ini juga diharapkan mampu memvalidasi relevansi teori ketenagakerjaan klasik (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) ketika diterapkan pada profesi kontemporer yang berisiko tinggi, sebagaimana profesi *stuntman*, sekaligus memperkaya diskursus mengenai

penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai instrumen pengukur (indikator), bukan sekadar sebagai metode *istinbāt hukum an sich*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi rumah produksi dalam merumuskan kontrak kerja yang lebih manusiawi, transparan, dan berkeadilan bagi para *stuntman*. Lebih jauh, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai draf advokasi bagi komunitas *stuntman* dalam memperjuangkan hak atas upah yang layak dan jaminan keselamatan kerja yang memadai, serta sebagai bahan masukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang secara spesifik mengakomodasi karakteristik profesi berisiko tinggi di industri kreatif.

3. Manfaat hukum

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi regulator atau pemerintah dalam melakukan reformasi kebijakan terkait perlindungan tenaga kerja di sektor industri film nasional. Temuan ini mendorong terciptanya kepastian hukum yang memaksa perubahan dari penanganan risiko yang bersifat reaktif menjadi preventif, melalui penyediaan jaminan keselamatan yang bersifat wajib dalam setiap kontrak kerja. Melalui sinkronisasi antara prinsip keadilan Islam dan hukum positif, penelitian ini diharapkan mampu mendorong standar pengembangan etis yang dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja kreatif di Indonesia agar setara dengan standar profesionalisme internasional.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai sistem pengupahan, risiko kerja, dan implementasi prinsip ekonomi Islam telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada konsep dasar pemain film secara umum, profesi seni tradisional, atau kepatuhan perbankan syariah. Hingga saat ini, kajian yang khusus membahas penerapan teori ketenagakerjaan (*al-'umālāt* dan *al-ijārah*) dan teori pengupahan (*al-hadyul ummah*) terhadap penetapan upah (*ujrah*) jasa *stuntman* di industri perfilman Indonesia, dengan *maṣlaḥah mursalah* sebagai indikator keseimbangan risiko dan imbalan, termasuk analisis terhadap risiko fisik ekstrem serta jaminan keselamatannya, masih terbatas. Maka dari itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap terkait keadilan distribusi risiko dan imbal hasil bagi pekerja jasa berisiko tinggi. Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Robiatul Adawiyah (2018) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghasilan (Upah) Pemain Film (Studi Kasus di PH Kremov Pictures Kota Cilegon)*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad pengupahan jasa pemain film dilakukan melalui perjanjian kontrak selama batas waktu tertentu untuk melakukan proses syuting dan secara hukum Islam tidak dilarang selama tidak melanggar syariat. Relevansi dengan penelitian penulis terletak pada objek industrinya, yaitu film. Namun, perbedaannya adalah penelitian Adawiyah fokus pada upah pemain film secara umum tanpa

menggunakan kerangka teori ketenagakerjaan maupun pengupahan syariah secara spesifik, sedangkan penulis secara spesifik meneliti pemeran pengganti (*stuntman*) yang memikul risiko fisik ekstrem dengan menggunakan kerangka teori ketenagakerjaan (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) serta teori pengupahan (*al-hadyul ummah*), dengan *maṣlahah mursalah* sebagai indikator keseimbangan risiko dan imbalan¹⁶.

Kedua, skripsi oleh Diah Ayu Pertiwi (2020) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat*”. Hasil riset menyatakan bahwa praktik pengupahan pemain kuda lumping menggunakan sistem bagi hasil yang dipotong biaya operasional. Persamaannya adalah meneliti profesi di bidang seni pertunjukan. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada skala risiko kerja dan kerangka analisis yang digunakan; penelitian Pertiwi tidak menggunakan teori ketenagakerjaan maupun pengupahan syariah secara eksplisit, sementara profesi *stuntman* dalam penelitian penulis memiliki risiko fisik yang jauh lebih ekstrem dan dianalisis secara sistematis melalui teori ketenagakerjaan (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) serta teori pengupahan (*al-hadyul ummah*), sehingga memerlukan implementasi jaminan keselamatan yang lebih kompleks dibandingkan pemain seni tradisional¹⁷.

¹⁶ Robiatul Adawiyah dan A. Mulyana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghasilan (Upah) Pemain Film: Studi Kasus di PH Kremov Pictures Kota Cilegon,” *Muamalatuna* 10, no. 1 (2018): hlm. 73–96.

¹⁷ Diah Ayu Pertiwi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Upah sebagai Pemain Kuda Lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat,” skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020).

Ketiga, penelitian Antonio Rajoli Ginting (2021) berjudul “*Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti bagi Pemain Film*”. Kajian ini membedah hak ekonomi pemain film dari sisi royalti dan hak cipta. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pada subjek pelaku pertunjukan film. Perbedaannya, Ginting berfokus pada aspek perlindungan hak kekayaan intelektual pasca-produksi tanpa menggunakan kerangka teori ketenagakerjaan maupun pengupahan syariah, sementara penulis berfokus pada keadilan upah (*ujrah*) awal dan jaminan keselamatan (*ḍamān*) melalui teori ketenagakerjaan (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) serta teori pengupahan (*al-hadyul ummah*), yang keseimbangannya diukur menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai imbal hasil¹⁸.

Keempat, tesis oleh Umi Khaerah Pati (2015) berjudul “*Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Al Ghunmu Bil Gurmi dalam Penggunaan Akta Pemberian Hak Tanggungan pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*”. Penelitian ini mendalami kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip risiko dan keuntungan dalam eksekusi jaminan. Relevansi penelitian ini bagi penulis adalah pada penggunaan kaidah *al-gunmu bil gurmi* sebagai landasan keadilan kontrak. Perbedaannya, Umi Khaerah menerapkan kaidah tersebut sebagai teori utama pada sektor perbankan, sedangkan penulis memposisikan *al-gunmu bil gurmi* bukan sebagai teori utama, melainkan sebagai indikator dalam kerangka *maṣlahah mursalah* untuk mengukur keseimbangan implementasi teori

¹⁸ Antonio Rajoli Ginting, “Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti bagi Pemain Film,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): hlm. 81–94.

ketenagakerjaan (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) serta teori pengupahan (*al-hadyul ummah*) pada "risiko nyawa" dalam akad jasa (*ijārah*) manusia¹⁹.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, belum terdapat kajian yang secara khusus membahas perlindungan hukum dan keadilan upah terhadap profesi *stuntman* dengan mengintegrasikan teori ketenagakerjaan (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) dan teori pengupahan (*al-hadyul ummah*), yang keseimbangan implementasinya diukur melalui *maṣlaḥah mursalah* sebagai indikator prinsip *al-gunmu bil gurmi*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji bagaimana risiko fisik yang ekstrem dalam industri film harus dikonversikan menjadi nilai ekonomi yang adil menurut Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang terdiri atas dua teori utama sebagai pilar analisis, yaitu teori ketenagakerjaan (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) dan teori pengupahan (*al-hadyul ummah*). Kedua teori ini dipilih karena keduanya memiliki relevansi langsung dengan permasalahan penetapan upah *stuntman*.

Teori ketenagakerjaan (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) memberikan kerangka normatif untuk memahami relasi hukum antara *stuntman* sebagai penyedia jasa (*ajir*) dan rumah produksi sebagai pemberi kerja (*musta’jir*), termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Kerangka ini juga memberikan

¹⁹ Umi Khaerah Pati, “Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Al-Ghunmu Bil Ghurmi dalam Penggunaan Akta Pemberian Hak Tanggungan pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah,” tesis Universitas Gadjah Mada (2015).

parameter keabsahan akad melalui pemenuhan rukun dan syarat *ijārah*, sehingga dapat digunakan untuk menilai apakah relasi kerja *stuntman* dengan rumah produksi telah memenuhi standar keabsahan akad menurut hukum Islam.

Sementara itu, teori pengupahan (*al-hadyul ummah*) memberikan standar dan kriteria untuk menilai keadilan serta kewajaran besaran upah yang diberikan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti proporsi dengan beban kerja, tingkat risiko, dan kebutuhan hidup layak pekerja. Teori ini menegaskan bahwa upah bukan sekadar angka nominal yang disepakati secara bebas oleh para pihak, melainkan harus memenuhi karakteristik *ma'ruf* (wajar), *kifayah* (mencukupi), dan *'adalah* (adil).

Dalam penelitian ini, *maṣlaḥah mursalah* diposisikan bukan sebagai teori utama yang berdiri sendiri, melainkan sebagai indikator atau alat ukur untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kedua teori utama tersebut telah tercapai dalam praktik. *Maṣlaḥah mursalah* membantu mengidentifikasi dan mengukur keseimbangan antara kepentingan *stuntman* (beban risiko) dan kepentingan rumah produksi (keuntungan), dengan tetap berpijak pada tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, melalui tiga dimensi pengukuran: dimensi finansial, dimensi proteksi, dan dimensi formalisasi, sebagaimana akan diuraikan secara rinci pada Bab II.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum

Islam (teori ketenagakerjaan dan pengupahan) sebagaimana termuat dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan akad *ijārah* atas jasa/tenaga kerja.²⁰ Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengeksplorasi praktik-praktik penetapan upah *stuntman* di lapangan melalui data-data primer yang dikumpulkan secara langsung dari para informan, khususnya di lingkungan Uwais Team.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori:

Data Primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan-informan kunci, antara lain: (a) para *stuntman* yang aktif bekerja di industri perfilman Indonesia, meliputi berbagai tingkat pengalaman dan spesialisasi; (b) produser atau *production manager* yang menangani aspek ketenagakerjaan di rumah produksi; (c) perwakilan dari asosiasi atau komunitas *stuntman* (apabila ada); dan (d) *legal advisor* atau ahli perfilman yang memahami praktik industri.

Data Sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, meliputi: (a) literatur fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah yang membahas *al-‘umālāt*, *al-ijārah*, dan *al-hadyul ummah*; (b) peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ketenagakerjaan, baik di tingkat nasional maupun level industri kreatif, termasuk

²⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* (Penyewaan Jasa/Ketenagakerjaan) (Jakarta: Sekretariat DSN-MUI, 2017).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (c) kontrak-kontrak kerja atau perjanjian yang telah disepakati antara *stuntman* dan rumah produksi (apabila dapat diakses); dan (d) artikel jurnal, laporan riset, serta publikasi media massa yang membahas masalah ketenagakerjaan di industri perfilman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara: Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap membuka ruang bagi responden untuk menceritakan pengalaman dan perspektif mereka secara leluasa. Setiap wawancara direkam (dengan persetujuan responden) dan kemudian ditranskripsikan untuk keperluan analisis lebih lanjut.

Studi Dokumenter: Pengumpulan dokumen-dokumen terkait dilakukan melalui penelusuran berbagai pustaka, termasuk perpustakaan kampus, perpustakaan pusat, database jurnal daring (*online*), serta penelusuran *gray literature* yang relevan, seperti pemberitaan media massa mengenai kondisi kerja dan pengupahan *stuntman* di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode tematik-komparatif. Pertama, data akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumentasi, seperti mekanisme penetapan upah, sistem jaminan keselamatan kerja, status kontrak, dan persepsi keadilan. Kedua, data akan dianalisis dengan membandingkan temuan empiris di lapangan dengan standar normatif yang diambil dari teori ketenagakerjaan dan

pengupahan syariah. Ketiga, hasil analisis akan dievaluasi menggunakan indikator-indikator yang diambil dari konsep *maṣlaḥah mursalah*, khususnya melalui tiga dimensi pengukuran: dimensi finansial, dimensi proteksi, dan dimensi formalisasi.

5. Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber informan dan mengeceknya melalui berbagai metode pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi). Selain itu, *member checking* juga dilakukan dengan membahas kembali temuan-temuan awal kepada beberapa informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi data yang telah dikumpulkan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai alur penelitian ini, maka penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini mengurai latar belakang masalah yang memicu kebutuhan penelitian ini, yakni permasalahan penetapan upah *stuntman* yang masih bersifat informal dan belum terstandarisasi. Bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Teori Ketenagakerjaan dan Pengupahan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini menyajikan kajian mendalam mengenai dua teori utama yang menjadi fondasi analisis penelitian, yaitu teori ketenagakerjaan (*al-‘umālāt* dan *al-ijārah*) serta teori pengupahan (*al-hadyul ummah*). Bab ini juga menjelaskan *maṣlahah mursalah* sebagai indikator untuk mengukur keseimbangan antara kedua teori utama tersebut, lengkap dengan parameter-parameter pengukurannya.

Bab III: Potret Empiris Penetapan Upah *Stuntman* di Industri Perfilman Indonesia. Bab ini menyajikan temuan lapangan mengenai praktik-praktik penetapan upah *stuntman*, mekanisme kontrak, sistem jaminan keselamatan kerja, serta persepsi para *stuntman* dan rumah produksi mengenai keadilan penetapan upah. Data empiris ini dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan kunci di lingkungan Uwais Team dan industri perfilman secara umum.

Bab IV: Analisis Implementasi Teori Ketenagakerjaan dan Pengupahan dalam Penetapan *Ujrah Stuntman*. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, di mana temuan empiris pada Bab III dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah diuraikan pada Bab II. Analisis dilakukan melalui dua lapis: pertama, menganalisis mekanisme penetapan upah *stuntman* dalam perspektif teori ketenagakerjaan dan pengupahan; kedua, mengevaluasi keseimbangan antara risiko kerja dan kompensasi upah dengan menggunakan indikator-indikator dari *maṣlahah mursalah*.

Bab V: Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh analisis yang telah dilakukan, serta rekomendasi konkret yang dapat dijadikan rujukan bagi

berbagai pihak terkait (*stuntman*, rumah produksi, asosiasi industri, dan regulator) dalam upaya penguatan perlindungan kerja bagi profesi-profesi berisiko tinggi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, yang bertumpu pada kerangka teori ketenagakerjaan (al-umalat dan al-ijarah) serta teori pengupahan (al-hadyul ummah) sebagaimana diuraikan pada Bab II, dan data lapangan mengenai praktik penetapan ujah serta jaminan keselamatan kerja pada Uwais Team sebagaimana dipaparkan pada Bab III, penelitian ini menyimpulkan jawaban atas kedua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Teori Ketenagakerjaan (Al-Umalat dan Al-Ijarah) dalam Penetapan Ujah Jasa Stuntman

Implementasi teori ketenagakerjaan pada ekosistem Uwais Team dan Uwais Pictures telah terpenuhi secara rukun formal, karena keempat rukun akad ijarah, yaitu al-'aqidan, sighat, ujah, dan ma'qud 'alaih, pada dasarnya terpenuhi dalam relasi kerja antara anggota Uwais Team selaku ajir dan rumah produksi selaku musta'jir. Kesadaran untuk mengaitkan besaran ujah dengan tingkat risiko tercermin dari sistem tingkatan adegan (adjustment) berjenjang rendah, sedang, dan tinggi, yang secara substantif konsisten dengan kaidah al-kharaj bi al-daman. Meskipun demikian, kejelasan objek dan nilai kerja pada unsur ujah dan ma'qud 'alaih masih menyisakan celah, karena besaran nominal tambahan untuk setiap kategori adjustment belum terstandardisasi secara tertulis dan masih bergantung

pada kesepakatan kasus per kasus antarproduksi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar ringan) yang bertentangan dengan syarat ma'lum. Pada sisi teori pengupahan (al-hadyul ummah), prinsip al-'adalah dan ketepatan waktu pembayaran dapat dinilai telah terpenuhi, sedangkan prinsip ma'lum baru terpenuhi secara parsial dan prinsip al-kifayah dalam pengertian jangka panjangnya, yaitu yang memperhitungkan risiko hilangnya kapasitas kerja akibat cedera, belum sepenuhnya terpenuhi karena belum tersedia skema kompensasi risiko pascakecelakaan.

2. Keseimbangan Risiko Kerja dan Jaminan Keselamatan dalam Akad Ijarah

Ditinjau dari Masalah Mursalah

Pengukuran keseimbangan antara risiko kerja dan jaminan keselamatan melalui tiga dimensi masalah mursalah sebagai indikator kaidah al-ghunmu bil ghurmi menunjukkan hasil yang bervariasi pada tiap dimensi. Dimensi finansial telah terpenuhi secara substansi melalui sistem adjustment berjenjang, meskipun belum terstandardisasi secara teknis. Dimensi proteksi menunjukkan kesenjangan yang paling signifikan, karena jaminan keselamatan kerja yang tersedia, yaitu kehadiran tim medis produksi yang standby, bersifat kuratif-reaktif dan belum preventif-komprehensif, sebagaimana tampak dari perbandingannya dengan standar internasional (keanggotaan SAG-AFTRA) yang pernah dialami Iko Uwais pada produksi di Amerika Serikat. Dimensi formalisasi juga menunjukkan celah, karena dominasi kesepakatan lisan tanpa dokumentasi tertulis berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang merugikan pihak dengan posisi tawar lebih lemah. Ditinjau dari regulasi ketenagakerjaan positif, sebagaimana ditegaskan Pasal

86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta dibandingkan dengan standar Konvensi ILO Nomor 155 Tahun 1981, praktik yang ditemukan berpotensi belum sepenuhnya selaras dengan hak normatif pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian, penerapan kaidah al-ghunmu bil ghurmi pada objek penelitian ini baru mencapai keseimbangan parsial, yaitu terwujud pada dimensi finansial, namun belum terwujud secara utuh pada dimensi proteksi dan dimensi formalisasi, sehingga secara akad tetap sah namun secara keadilan substantif masih memerlukan penguatan.

B. Saran

1. Bagi Uwais Team dan Pelaku Industri Perfilman

Uwais Team dan rumah produksi yang bekerja sama dengannya disarankan menuangkan kesepakatan ujah ke dalam dokumen tertulis sederhana yang memuat kejelasan nominal untuk setiap tingkatan adjustment (rendah, sedang, tinggi), guna memenuhi syarat ma'lum dalam akad ijarah sekaligus mengurangi potensi gharar dan perselisihan di kemudian hari, sejalan dengan kaidah tautsiq al-'uqud. Selain itu, rumah produksi disarankan menjajaki kerja sama dengan penyedia asuransi kecelakaan kerja yang bersifat preventif, tidak sebatas menyediakan tim medis reaktif di lokasi syuting, sebagai wujud nyata pergeseran dari dhoman yang kuratif-reaktif menuju preventif-komprehensif.

2. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait disarankan mendorong harmonisasi antara ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan kebutuhan spesifik pekerja kreatif berisiko tinggi seperti stuntman, misalnya melalui penyusunan pedoman standar keselamatan kerja khusus industri perfilman aksi yang mengacu pada prinsip Konvensi ILO Nomor 155. Pembentukan wadah atau sertifikasi profesi yang menaungi stuntman, sebagaimana peran serikat pekerja SAG-AFTRA di Amerika Serikat, juga dapat dipertimbangkan sebagai langkah jangka panjang untuk mendorong standar perlindungan yang lebih preventif dan terukur di Indonesia.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian ke tim stunt atau rumah produksi lain di Indonesia agar temuan dapat digeneralisasi secara lebih luas, serta melengkapi metode pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dan penelusuran dokumen kontrak resmi guna memperoleh kepastian nominal ujah pada setiap tingkatan adjustment. Kajian komparatif yang lebih mendalam antara standar perlindungan stuntman di Indonesia dan negara dengan sistem serikat pekerja yang mapan turut disarankan sebagai arah pengembangan penelitian berikutnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuan di atas. Pertama, data pada Bab III diperoleh melalui perbincangan informal di lapangan akibat keterbatasan waktu, bukan wawancara

terstruktur dengan pedoman baku, sehingga sebagian keterangan informan masih bersifat pernyataan spontan yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Kedua, objek penelitian terbatas pada satu tim, yaitu Uwais Team, sehingga temuan mengenai mekanisme penetapan ujah dan praktik dhoman belum tentu dapat digeneralisasi kepada seluruh tim stunt atau rumah produksi lain di Indonesia. Ketiga, identitas lengkap sebagian informan belum seluruhnya terkonfirmasi secara rinci akibat keterbatasan waktu dan banyaknya massa di lapangan. Keempat, besaran nominal pasti untuk komponen tambahan adjustment tingkat rendah, sedang, dan tinggi belum diperoleh secara spesifik, sehingga proporsi kenaikan ujah pada ketiga tingkatan tersebut belum dapat dipastikan secara kuantitatif. Kelima, terdapat potensi bias jawaban informan mengingat sebagian informan berasal dari lingkup pertemanan atau kolega peneliti sendiri. Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap diharapkan dapat memberikan gambaran awal yang bermanfaat, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018.

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Editor M.F. 'Abd al-Baqi. Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1956.

Fikih/Usul Fikih

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Jilid VIII. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.

Jaziri, Abdurrahman al-. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh Kontemporer*. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Zarqa, Mustafa Ahmad az-. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Āmm*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.

Hukum umum

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah (Penyewaan Jasa/Ketenagakerjaan)*. Jakarta: Sekretariat DSN-MUI, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

Konvensi Internasional

International Labour Organization. *Convention No. 155 concerning Occupational Safety and Health and the Working Environment*, 1981.

Jurnal

Adawiyah, Robiatul, dan A. Mulyana. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghasilan (Upah) Pemain Film: Studi Kasus di PH Kremov Pictures Kota Cilegon." *Muamalatuna* 10, no. 1 (2018): 73–96.

Fasa, M. Iqbal, dan M. Isnaeni. "Implementasi Kaidah Al-Ghunmu bil Ghurmi pada Praktik Asuransi dan Jaminan Keselamatan Kerja Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 5, no. 2 (2019): 115–118.

Ginting, Antonio Rajoli. "Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti bagi Pemain Film." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 81–94.

Hasanah, Nur. "Analisis Al-Ujrah bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6, no. 1 (2020): 32–58.

Hasanah, Nur. "Analisis Al-Ujrah bagi Pekerja Kasar/Berisiko Tinggi dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6, no. 1 (2020): 35–39.

Hasanah, Uswatun, R. Hidayat, dan M. Zali. "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multi Jasa dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Science and Social Research* 6, no. 2 (2023): 300–303.

Mubarok, Jaih. "Relasi Risiko dan Keuntungan (Risk-Return Trade Off) dalam Fikih Muamalah: Pendekatan Kaidah Al-Kharaj bi Al-Dhaman." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2016): 80–85.

Mukhlis, Abd Arif. "Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 1–19.

Rachman, A., dan S. Widodo. "Keadilan Upah Minimum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Maqashid Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 100–105.

Syahputra, A. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Pekerja Seni Peran Berisiko (Stuntman) pada Industri Perfilman." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 212–215.

Surat Kabar/Majalah

BBC News Indonesia. "Profesi Stuntman di Indonesia: Nyawa Taruhannya, Keselamatan Terabaikan." 14 Februari 2018.

"Diminati Asing, Diremehkan di Negeri Sendiri." *detikNews*, 22 Agustus 2016.

"Pengin Tahu jika Stuntman Patah Tulang Dikasih Uang Berapa? Terlalu!" *JPNN.com*, 27 September 2016.

"Perbandingan Gaji Stuntman di Indonesia dan Hollywood." *Sindonews*, 23 Juni 2022.

"Risiko Besar, Segini Gaji Stuntman di RI." *detikFinance*, 20 Agustus 2018.

Majalah Tempo. "Pertaruhan Nyawa di Balik Layar Kaca: Minimnya Asuransi Pekerja Seni Laga." 21 Oktober 2019.

Data Elektronik

CareerExplorer. "What Does a Stuntman Do?" Diakses 2026.

Deadline. "Action Star Iko Uwais Launches Uwais Pictures." Diakses 21 Januari 2025.

FirstShowing.net. "Official Trailer for Iko Uwais' 'Timur' Indonesian Action Film." Diakses 2 April 2026.

Gramedia Blog. "Apa Itu Stuntman? Berikut 5 Tokoh Stuntman Legendaris!" Diakses 2026.

IDN Times. "Daftar Film Uwais Pictures Siap Tayang 2025." Diakses dari <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/daftar-film-uwais-pictures-siap-tayang-2025-00-19lfc-70vcd5>, 22 Januari 2025.

IMDb. "Iko Uwais — Actor, Producer, Stunts." Diakses 2026.

Jadwalnonton.com. "Film Terbaru yang Diperankan Iko Uwais." Diakses 2026.

Klasika Kompas. "Berkenalan dengan Profesi Stuntman." Diakses dari <https://klasika.kompas.id/baca/berkenalan-dengan-profesi-stuntman/>, 18 Maret 2025.

MAAC (Martial Arts & Action Cinema). "Iko Uwais Launches Uwais Pictures With Two New Films." Diakses dari <https://maactioncinema.com/archives/25290>, 21 Januari 2025.

MLDSPOT. "Uwais Team, Koreografer Action Indonesia yang Sudah Go-Internasional." Diakses 2026.

Movie Database (TMDB), The. "Iko Uwais." Diakses 2026.

Nabila, Ardela. "Minimnya Perlindungan bagi Profesi Stuntman." TFR News. Diakses dari <https://tfr.news/artikel/2024/2/7/kesejahteraan-stuntman>, 19 Maret 2025.

SAG-AFTRA. "Stunt & Safety." Diakses 2026.

Variety. "Iko Uwais Returns to Silat With Indonesian Action Film 'Warrior'." Diakses 2026.

Vault.com. "Stunt Performers: Requirements." Diakses 2026.

Wibisono, Nuran. "Dilema Pemeran Pengganti: Antara Uang, Nyawa, Hasrat." Tirto.id. Diakses dari <https://tirto.id/dilema-pemeran-pengganti-antara-uang-nyawa-hasrat9jG>, 18 Maret 2025.

Wikipedia. "Iko Uwais." Diakses 2026.

Wu Assassins Wiki (Fandom). "Iko Uwais." Diakses 2026.

Lain-lain

Hambali, M. Ridlwan, dkk. *Etika Profesi*. Jawa Timur: CV. Agrapana Media, 2021.

Pati, Umi Khaerah. "Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Al-Ghunmu Bil Ghurmi dalam Penggunaan Akta Pemberian Hak Tanggungan pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah." *Tesis, Universitas Gadjah Mada*, 2015.

Pertiwi, Diah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam tentang Upah sebagai Pemain Kuda Lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat." *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

Wawancara

Wawancara dengan Iko Uwais, di basecamp Uwais Team. Pada tanggal 04 Juli 2026.

Wawancara dengan Rama, anggota Uwais Team, di basecamp Uwais Team. Pada tanggal 04 Juli 2026.

Wawancara dengan Yandi, anggota Uwais Team, di basecamp Uwais Team. Pada tanggal 04 Juli 2026.

Wawancara dengan Adhan, anggota Uwais Team, di basecamp Uwais Team. Pada tanggal 04 Juli 2026.

Wawancara dengan Cep Cep, anggota Uwais Team, di basecamp Uwais Team. Pada tanggal 04 Juli 2026.

Wawancara dengan Dani, anggota Uwais Team, di basecamp Uwais Team. Pada tanggal 04 Juli 2026.

